



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 4.B TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang efektif, perlu didukung data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data di daerah, perlu kemudahan untuk memperoleh data dan informasi dari dan antara Perangkat Daerah/Institusi di Daerah;

d.bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 4. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi . . .

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah nonkementrian yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang bertugas di bidang geospasial.
10. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah Kota Tegal untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
12. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

13. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Sistem Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.
16. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan monitoring.
17. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
18. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
19. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
20. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
21. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan Bersama.

22. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Tegal.
23. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Tegal.
24. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah media bagipakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
25. Pembina Data adalah Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan.
26. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
27. Walidata Pendukung adalah berkedudukan dalam Perangkat Daerah yang membantu Walidata melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
28. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
29. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. pembatasan . . .

- d. pembatasan akses;
- e. partisipasi dan kerja sama;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia Tingkat Daerah harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen data harus menggunakan Prinsip Referensi Data.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

(3) Konsep . . .

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.

(3) Struktur . . .

- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang dapat dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali, dan didistribusikan oleh Pengguna Data.

Bagian Kelima Prinsip Referensi Data

Pasal 8

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Dalam rangka koordinasi penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah maka dibentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 10

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu Badan Pusat Statistik.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu Dinas yang menangani Penataan Ruang.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata pendukung

Pasal 11

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data yaitu Perangkat Daerah yang membidaangi urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Walidata mempunyai tugas:

- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
 - (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Walidata; dan
 - b. membantu Walidata mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 12

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

b.menghasilkan . . .

- b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Pendukung.

Bagian Kelima

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Wali Kota.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 14

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaannya tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT
DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Satu data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data; dan
 - d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data melaksanakan perencanaan data berupa identifikasi kebutuhan Data Daerah, menyusun usulan Daftar Data, dan penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun usulan Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data mengacu pada Daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.
- (3) Dalam hal untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah, Produsen Data dapat mengajukan Daftar Data selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (5) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemuktahiran Data.
- (7) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (8) Pembahasan dan kesepakatan Daftar Data oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara Perencanaan Data.

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan walidata; dan
 - b. arahan Wali Kota.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/ atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Data Prioritas Daerah disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan, Pembangunan Daerah.

Pasal 18

- (1) Rencana Program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, diusulkan oleh Walidata dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
 - f. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

(3)Rencana . . .

- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan, Pembangunan Daerah.
- (2) Penetapan Data Prioritas Daerah dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

Pasal 20

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 21

Produsen Data melakukan pengumpulan Data harus memenuhi:

- a. Prinsip Satu Data Indonesia;
- b. Daftar Data dan Data Prioritas yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. Periode Data yang dikumpulkan mulai pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan; dan
- d. waktu pemutakhiran Data atau rilis Data.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikompilasi;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Data dan Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian . . .

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata, dilakukan setelah hasil kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

- (1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Pertukaran Data dapat dilakukan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dengan portal Data lainnya dengan prinsip interoperabilitas.
- (3) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Data selain Data yang dibatasi aksesnya.
- (4) Walidata menyediakan pertukaran Data Digital melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada pengguna Data.

Pasal 26

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

(3) Akses . . .

- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MANAJEMEN PORTAL SATU DATA INDONESIA

Pasal 27

- (1) Manajemen Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Manajemen sebagaimana dimaksud ayat pada (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis, operasional dan pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. penanggungjawab;
 - b. super admin (sysadmin);
 - c. pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. admin portal.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Super admin (sysadmin) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk memastikan kelancaran proses bisnis Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah di bidang aplikasi dan teknologi.
- (6) Super admin (sysadmin) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengatur pemberian hak akses pengguna Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

b.mengoordinasikan . . .

- b. mengoordinasikan pemanfaatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. mengoordinasikan aspek teknis pemeliharaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. mengoordinasikan keterhubungan portal Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - e. melaksanakan keputusan Forum Satu Data Indonesia terkait pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - f. melakukan pencadangan (*back-up*) sistem, teknologi maupun data; dan
 - g. menguji aspek keamanan informasi.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), super admin (sysadmin) wajib berkoordinasi dengan unit kerja di Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi di bidang data dan informasi.
- (8) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan personel yang memberikan dukungan teknis infrastuktur dan ditentukan oleh Perangkat Daerah melalui Koordinator Sekretariat dalam rangka mendukung kerja Sekretariat.
- (9) Pengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. melakukan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi milik Pemerintah;
 - b. memberikan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi kepada Sekretariat;
 - c. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Sekretariat; dan/atau
 - d. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.

- (10) Admin portal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Sekretariat untuk melakukan pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (11) Admin Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeliharaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah (konten berita, dan konten lain sejenis);
 - b. melaksanakan tindakan teknis pemanfaatan data (Infografis, dan sejenisnya);
 - c. melayani pengaduan yang disampaikan instansi pusat dan/atau instansi daerah melalui halaman helpdesk;
 - d. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu operasional Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - e. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan super admin.

BAB VI

PEMBATASAN AKSES

Pasal 28

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator Forum Satu Data Tingkat Daerah.
- (5) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan pembatasan akses Data.

(6) Pembatasan . . .

- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh:
- a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 29

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 30

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Lembaga negara dan bantuan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. instansi Pusat dan Instansi Daerah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian; dan
 - d. pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

BAB VIII

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA

Pasal 32

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 33

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 24 Januari 2022

WALI KOTA TEGAL,

ttd

DEDY YON SUPRIYONO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 24 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

JOHARDI

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 4.B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina

NIP 19700705 199003 1 003